

ABSTRAK

PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PELAKU KEKERASAN TINDAK PIDANA ANAK DI KABUPATEN SUMENEP

Restorative Justice menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana atau kejahatan yang dipandang sebagai perusak hubungan sosial.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah penerapan *restoratif justice* terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Sumenep, 2. Bagaimana tanggung jawab hukum sistem *restoratif justice* terhadap pelaku kekerasan pidana anak dibawah umur yang berulang. Sedangkan tujuan untuk 1. Untuk menganalisis penerapan *restoratif justice* terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Sumenep. 2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum sistem *restoratif justice* terhadap pelaku kekerasan pidana anak dibawah umur yang berulang.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan penelitian observasi, dan penelitian pustaka yang kemudian dianalisis menjadi data yang dapat diterjemahkan dan dapat dimengerti. Teknik penelitian ini menggambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan 1. Penerapan *Restoratif Justice* Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak merupakan sistem perdamaian antara pihak yang melakukan tindak pidana dengan korban. Prinsipnya *Restorative Justice* sebagai sistem perdamaian para pihak. *Restorative Justice* menjadi sarana pengobat derita korban bahwa tujuan pidana tidak hanya menghukum tetapi ya juga merehabilitasi korban. 2. Tanggung Jawab Hukum Sistem *Restoratif Justice* Terhadap Pelaku Kekerasan Pidana Anak Yang Berulang, melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa pidana merupakan upaya terakhir karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus, berdasarkan undangundang tersebut pemerintah melakukan upaya hukum untuk mencari jalan terbaik bagi anak.

Kata Kunci : Restoratif Justice, Anak Dibawah Umur dan Kekerasan Pidana

ABSTRACT

RESTORATIF JUSTICE'S IMPLEMENT TO VIOLENCE AGENT ACTS PIDANA CHILD AT SUMENEP'S REGENCY

Restorative Justice place one crime as a phenomena that becomes social action part and be not simply criminal law or crime breach that viewed as by social relation vandal.

Problem that is analyzed in this paper is 1. How implement restoratif justice to violence agent to under-aged child at Regency Sumenep, 2. How carries the ball system law restoratif justice to pidana's violence agent repetitive under-aged child. Meanwhile aim for 1. For menganalisis implement restoratif justice to violence agent to under-aged child at Regency Sumenep. 2. To know system law accountability restoratif justice to pidana's violence agent repetitive under-aged child.

In answers about problem that, research utilizes research that gets normatif's judicial formality character. According to that problem, data that utilized by observation research, and library research is next dianalisis becomes translatabe data and get apprehended. This observational tech menggambarkan normatif's judicial formality ala that corresponds to grammatical interpretation, formal terminological quality and its truth, then linked by theories, grounds, and prevailing law method.

Result observationaling to point out 1. Implement Restoratif Justice To violence Agent to Child constitutes peace system among side one does to act pidana with victim. Its principle Restorative Justice as system of the parties peace. Restorative Justice as medium pengobat suffers that victim pidana's aim not only sentences but yes also rehabilitate victim. 2. Systems Jurisdictional accountability Restoratif Justice To Pidana's violence Agent repetitive Child, via keppres Number 36 Years 1990 declares for that pidana constitutes last effort because child be nation asset and router generation, base undangundang that commanding do law effort to look for best road for child.

Key word: Restoratif Justice, Under-aged child and Pidana's violence